

EFEKTIVITAS PERATURAN PELARANGAN CANTRANG DI KABUPATEN REMBANG

Eva Marizka Indriadewi, Adriana Grahani Firdausy, Achmad

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: emarizka01@gmail.com, grahani_81@yahoo.com, achmad@staff.uns.ac.id

Abstract.

This study aims to analyze the effectiveness of the banning cantrang that contained in Article 7 Paragraph (3) of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number 18 of 2021. This writing uses empirical methods and qualitative approach. The data is collecting through interviewing with Satpolairud Polres Rembang, PSDKP Tasikagung, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, Fisherman Associaton and Fisherman. The result of this study is that regulations of prohibition cantrang that contained in Article 7 Paragraph (3) of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number 18 of 2021 have not been effective. Firshermen who still use cantrang fishing gear can see from the suitability between the letters of permission used with the catch obtained by fishermen. In addition, law enforcement in territorial waters is still limited by human resource, facilities and infrastructure which makes not effective.

Keywords: Cantrang, Effectiveness, Fisherman

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki jumlah lautan lebih besar dibanding dengan daratan, yang di dalamnya terdapat kekayaan sumber daya laut baik itu flora maupun fauna. Seluruh kekayaan alam, bumi dan air, dikuasi negara untuk kemakmuran rakyat sebagaimana Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Jenis kekayaan tersebut salah satunya di sektor perikanan. Sektor perikanan diatur Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian perikanan merupakan kegiatan kelola dan pemanfaatan biota laut beserta lingkungan yang dimulai tahap sebelum pembuatan, tahap pembuatan, proses pembuatan hingga pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan. Kegiatan nelayan yang melaut sudah terjadi secara turun menurun, kegiatan tersebut membutuhkan sarana dan prasarana seperti kapal hingga alat tangkap untuk menunjang hasil tangkapan yang maksimal. Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan terdapat berbagai macam, seperti cantrang, dogol, jaring angkat, jaring insang berpancang, payang, pukut cincin hingga tonda (<https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=nelayan&i=6#panel-footer>, diakses pada tanggal 21 April 2022, pukul 19.35 WIB). Wilayah Provinsi Jawa Tengah tepatnya di wilayah Pantai Utara Pulau Jawa, seperti Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang merupakan wilayah yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Jumlah alat tangkap cantrang di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 sebanyak 331 unit (<https://rembangkab.bps.go.id/statictable/2019/08/16/566/banyaknya-alat-penangkap-ikan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-rembang-2018.html>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 07.50 WIB).

Penggunaan alat tangkap berupa cantrang tidak diperbolehkan sejak era Menteri Susi, karena cantrang dianggap merusak habitat laut karena hasil yang diperoleh meliputi bibit sumber daya laut atau dalam cantrang tidak selektif dengan komposisi hanya 18-40% dari hasil tangkapan hanya bernilai ekonomis dan dapat dikonsumsi. Sedangkan 60-82% lainnya merupakan hasil

tangkapan yang tidak dapat dimanfaatkan (Lukman Hakim dan Nurhasanah, 2016:224). Selain menimbulkan bau, pembusukan juga mengakibatkan menurunnya tingkat ikan untuk proses regenerasi yang memiliki implikasi terhadap keberlanjutan ekosistem laut (Sofiya Nur Safitri dan Levina Yustitiantingtyas, 2022:16). Dalam melakukan eksploitasi di sektor kelautan, haruslah diiringi dengan adanya kebijakan yang secara tegas mengatur mengenai kelautan, sehingga akan mengurangi tingkat kerusakan lingkungan utamanya di laut, dan mencegah tingkat jumlah ikan dan ekosistem yang semakin menurun (Debi Hardian, dkk, 2020:22).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Dalam Peraturan Menteri tersebut pelarangan cantrang jelas dilarang karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (3). Namun kenyataan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari adalah tingkat kesadaran masyarakat akan suatu peraturan yang masih rendah yang dapat dilihat dari masih banyaknya nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang. Banyaknya nelayan tersebut memberikan arti bahwa terdapat kesenjangan antara harapan atau tujuan pemerintah dengan kenyataan dalam masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini diperlukan guna menganalisis efektivitas dari suatu peraturan pelarangan cantrang, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis empiris. Penelitian empiris atau *empirical law research* mengkaji mengenai cara hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat atau dalam penelitian empiris yang melaksanakan penelitian secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan seperti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan mengenai penelitian. Pada penulisan hukum ini, wawancara dilaksanakan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, kantor PSDKP Tasikagung Rembang, Polairud, Asosiasi Nelayan serta Nelayan Cantrang Desa Pasar Banggi Rembang. Sifat penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan narasumber, sedangkan Data sekunder meliputi dokumen, buku, jurnal penelitian (Soerjono Soekanto. 2019:12). Data sekunder yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Lokasi penelitian ini berada di wilayah Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang dikarenakan termasuk salah satu daerah yang mana masyarakatnya banyak yang berprofesi nelayan.

PEMBAHASAN

Efektivitas Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 di Kabupaten Rembang

Efektivitas berasal dari kata *effective* (Bahasa Inggris) yang memiliki arti bahwa sesuatu yang berhasil dilakukan yang memiliki akibat sejak mulai berlaku suatu peraturan. Efektivitas hukum merupakan kemampuan hukum untuk menciptakan dan melahirkan kondisi yang diharapkan. Efektivikasi hukum disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu efektivitas hukum. Setelah diketahui tujuannya, maka harus diusahakan supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum tersebut. Setelah diketahui tujuan kaidah tersebut adalah supaya patuh hukum, maka perlu adanya cara supaya masyarakat tetap patuh, cara tersebut dapat berupa pemberian sanksi-sanksi (Soerjono Soekanto, 2019:2). Efektivitas hukum juga memiliki arti bahwa tindak laku setiap orang haruslah berdasarkan dengan norma hukum yang mana harus dipatuhi dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (Galih Orlando, 2022:50).

Pengaturan mengenai pelarangan alat tangkap ikan yang mengganggu serta merusak keberlanjutan sumber daya ikan diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan

Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Alat tangkap yang dianggap mengganggu serta merusak tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 yang berisi:

“API (Alat Penangkap Ikan) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi :

a. Jaring tarik terdiri atas:

1. Dogol;
2. *Pair seine*;
3. Cantrang; dan
4. Lampara dasar”.

Penggunaan alat tangkap cantrang di Indonesia diperbolehkan hingga tahun 2014 dan pemerintah masih mengeluarkan izin melaut untuk kapal maksimal 30 GT. Spesifikasi kapal yang dimiliki nelayan memiliki perbedaan, terutama ukuran kapal. Ada kapal yang memiliki ukuran maksimal 30 GT dan lebih dari 30 GT yang bisa mencapai 100 GT (Yusrizal, dkk., 2018:48). Alat tangkap cantrang pada dasarnya sama dengan *trawl* namun cara pengoperasiannya berbeda dan jaring yang digunakan dalam cantrang memiliki ukuran yang lebih kecil. Bagian-bagian dari cantrang diantaranya adalah kantong, mulut jaring, tali penarik yang mencapai ribuan meterm pelampung serta pemberat. Karena panjang tali yang besar dan juga ukuran jaring yang kecil inilah yang menyebabkan hasil tangkapan dari kapal cantrang ini sangat besar.

Faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto terbagi atas lima faktor, yaitu: Faktor hukum; Faktor penegak hukum; Faktor sarana dan fasilitas; Faktor masyarakat; dan Faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut menjadi dasar untuk mengukur efektivitas hukum, utamanya efektivitas hukum mengenai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Faktor Hukumnya

Hukum sebagai aturan tertulis maupun tidak tertulis memiliki sifat yang mengatur dan memaksa yang memberikan keadilan, kepastian serta kemanfaatan bagi masyarakat. Suatu produk hukum memiliki dampak terhadap keefektifan hukum, sehingga dalam pembuatan suatu aturan atau perundang-undangan, asas yang terdapat dalam perundang-undangan harus diperhatikan sehingga dalam tujuan dalam pembuatan undang-undang tersebut dapat tercapai atau sesuai dengan yang diharapkan.

Peraturan yang mengatur larangan cantrang terdapat dinamika dalam penegakannya, dimulai dari alat tangkap cantrang yang tidak diperbolehkan untuk digunakan, lalu diperbolehkan untuk digunakan hingga tidak diperbolehkan untuk digunakan. Dengan adanya peraturan yang melarang cantrang, nelayan mulai tertib dan teratur seperti misalnya nelayan yang harus memenuhi surat perizinan ketika hendak melaut. Proses perizinan melaut nelayan dibedakan berdasarkan berat tonnase kapal, yaitu untuk kapal dengan berat <30 GT maka proses perizinan berada di provinsi. Sedangkan untuk kapal yang memiliki berat >30 GT proses perizinan berada di pusat. Adanya perbedaan proses perizinan maka juga terdapat perbedaan kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Lalu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, bahwasannya Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah kelautan. Kewenangan tersebut hanya di wilayah provinsi. Hal tersebut memberikan dampak negatif karena pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Rembang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atau patroli.

Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting. Penegak hukum ini meliputi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum kepada masyarakat. Terdapat banyak instansi sebagai penegak hukum laut Indonesia yaitu sejumlah 13 instansi dengan rincian 6 lembaga mempunyai tugas untuk patrol di laut, sedangkan 7 lainnya tidak memiliki tugas untuk melakukan patrol di laut. diantara 6 lembaga tersebut, diantaranya adalah TNI AL; POLRI dalam hal ini adalah Polairud; Kemenhub yaitu Dirjen Hubla; KKP yaitu PSDKP; Kemenkeu yaitu Dirjen Bea Cukai; dan Bakorkamla (Eka Martiana Wulansari, 2014:3).

Dalam penegakan hukum di laut, terdapat instansi yang berwenang dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kepolisian Air dan Udara (Polairud). Satpolairud sebagai salah satu penegak hukum dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan mengedepankan penyelesaian dengan cara damai, dalam hal ini berupa *restorative justice*. Sedangkan PSDKP dalam menegakkan hukum biasanya mengedepankan sanksi administrasi dapat berupa denda administrasi maupun berupa pidana, namun untuk sekarang mayoritas nelayan dikenakan denda administrasi. Perhitungan denda administrasi yaitu :

Denda administrasi = $1000\% \times \text{Produktivitas} \times \text{HPI} \times \text{GT} \times \text{Hari Operasi Kapal}$.

Tabel 1 Contoh Perhitungan Denda Administrasi

Nama Kapal	1000%	Produktivitas	HPI	GT	Hari Operasi	Estimasi Denda Administrasi
KM. Purbasari	10	0.78	Rp. 12.500	42	80	Rp. 327.600.000,00

Faktor Sarana Fasilitas

Sarana Fasilitas menjadi faktor penunjang dalam keberhasilan penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum. Sarana fasilitas yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan penegak hukum menjadikan penegak hukum lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sarana fasilitas tidak hanya berupa alat atau teknologi saja, namun sumber daya manusia yang memadai, terampil dan organisasi yang baik juga merupakan salah satu fasilitas yang mendukung.

Polairud melakukan patroli dengan sarana dan prasarana yang ada, seperti kapal C3 dan perahu karet, *life jacket*, dan terdapat zusef yaitu alat terbaru yang dimiliki oleh Satpolairud Polres Rembang. Dalam melakukan pengawasan dan patrol laut, PSDKP Wilker Tasikagung berada di bawah Satwas SDKP Pati. Pelaksanaan patroli laut hingga mencakup kepulauan Karimunjawa. Dalam setahun, pihak PSDKP melaksanakan patroli dan pengawasan sebanyak 50 kali. sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Satwas SDKP Pati untuk melaksanakan operasi yaitu terdapat 1 kapal, 1 *speed boat* dengan ukuran panjang 12 meter.

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran secara tepat dan efektif dan efisien juga merupakan salah indikator bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan sarana dan fasilitas yang memadai, diharapkan bahwa penegakan hukum khususnya di bidang kelautan di wilayah Kabupaten Rembang dapat berjalan dengan baik dan menyeluruh.

Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor dari efektivitas hukum, artinya adalah tingkat kesadaran masyarakat mengenai suatu produk hukum menjadi tolak ukur bahwasannya suatu kaidah hukum berjalan sejara baik dan efektif (Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo dan Suparno, 2017:6). Kaitannya dengan nelayan yaitu banyak nelayan yang hanya mengetahui tentang pelarangan alat tangkap cantrang, namun tidak mengerti dan memahami bahwa terdapat suatu aturan yang mengatur pelarangan cantrang. Masih terdapat beberapa nelayan yang menggunakan cantrang dengan beberapa alasan yaitu harga alat cantrang lebih murah jika dibanding dengan alat tangkap yang lain, hasil penangkapan ikan dari alat tangkap cantrang lebih banyak. Biasanya nelayan dalam membeli kapal yang menggunakan alat tangkap cantrang menggunakan sistem patungan dan bagi hasil. Setiap orang yang terlibat baik itu nahkoda, anak buah kapal maupun yang memiliki saham di kapal tersebut memiliki bagian tersendiri ketika selesai melaut.

Faktor Kebudayaan

Kegiatan melaut yang dilaksanakan oleh nelayan sejatinya merupakan kegiatan yang turun menurun sejak leluhur. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka semakin canggih juga sarana dan prasarana yang digunakan nelayan. Alat tangkap cantrang yang digunakan oleh nelayan biasanya membutuhkan yang cukup lama untuk melakukan kegiatan melaut. kegiatan melaut yang dilaksanakan biasanya berada selama 18 hari hingga 25 hari. Hal ini didasarkan pada situasi dan kondisi di wilayah perairan. Jika di Indonesia sedang mengalami musim penghujan, dengan ombak yang besar maka nelayan akan kesulitan untuk mendapatkan ikan, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi tempat penyimpanan ikan yang berada di dalam kapal atau bahkan hasil yang diperoleh akan berkurang. Namun sebaliknya jika mendekati bulan Maret hingga Agustus, maka nelayan hanya perlu melaut selama 18 hari. Hal ini disebabkan karena pada rentang bulan tersebut, nelayan mendapatkan hasil tangkapan berupa cumi-cumi dan ikan lainnya yang mana harga cumi merupakan salah satu harga tertinggi dalam tangkapan nelayan.

KESIMPULAN

Efektivitas mengenai peraturan yang melarang penggunaan alat tangkap cantrang yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan belum efektif dalam pelaksanaannya. Efektivitas suatu peraturan dapat dikaji melalui beberapa faktor, seperti faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Suatu aturan dikatakan efektif apabila tindak lakunya mematuhi hukum untuk mencapai tujuan hukum. Bahwa masih banyaknya nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang menandakan bahwasannya aturan pelarangan cantrang ini masih belum efektif. Banyaknya nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang dapat dilihat dari kesesuaian antara surat yang digunakan dengan hasil tangkapan yang diperoleh nelayan. Ukuran jaring yang sangat kecil mengakibatkan ikan-ikan yang berukuran kecil ikut menjadi hasil tangkapan nelayan. Disisi lain, penegakan hukum di wilayah perairan yang masih terbatas oleh sumber daya manusia,

sarana dan prasarana yang membuat penegakan hukum tidak berjalan secara menyeluruh. Seperti misalnya Satpolairud Polres Rembang yang hanya dapat menjangkau wilayah patrolinya hingga jarak 10 mil.

SARAN

Pembuat regulasi yakni pemerintah, dalam membuat suatu aturan hendaknya melibatkan objek yang akan dikaji secara langsung, seperti dalam membuat aturan yang melarang penggunaan alat tangkap cantrang, maka pemerintah juga harus melibatkan nelayan cantrang juga. Dengan hal tersebut maka pemerintah juga akan mengerti serta memahami mengenai problematika yang terjadi dalam kehidupan nelayan cantrang. Pemerintah daerah seharusnya memiliki kembali kewenangan untuk pengelolaan kelautan, sehingga pengawasan terhadap wilayah perairan khususnya pengawasan terhadap nelayan akan lebih efektif dan efisien. Penegak hukum dalam hal ini PSDKP dan Polairud dapat memberikan penyuluhan hukum secara intensif kepada masyarakat, khususnya kepada nelayan, sehingga pemahaman dan kesadaran hukum akan suatu aturan yang berlaku dapat meningkat. Penegakan hukum juga harus ditegakan dengan tegas tanpa tebang pilih. Selanjutnya jika pemerintah daerah mendapat kewenangan mengelola laut kembali, maka pemerintah daerah beserta penegak hukum terkait dapat melaksanakan operasi laut secara rutin. Selain itu, penambahan sumber daya manusia juga diperlukan karena dapat membantu dalam penegakan hukum serta lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, *Banyaknya Alat Penangkap Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang* 2018. <https://rembangkab.bps.go.id/statictable/2019/08/16/566/banyaknya-alat-penangkap-ikan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-rembang-2018.html>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 07.50 WIB
- Debi Hardian, dkk. 2020. "Pelarangan Cantrang: Strategi Pengembangan Keberlanjutan Sumberdaya Ikan di Teluk Lampung". *Journal of Tropical Marine Science*. Vol.3(1)
- Eka Martiana Wulansari. 2014. "Penegakan Hukum di Laut Dengan Sistem *Single Agency Multy Tasks*". *Jurnal Rechtsvinding*.
- Galih Orlando. 2022. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia". *Tarbiyah bil Qalam*. Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022
- KKP, *Jumlah Nelayan di Jawa Tengah Tahun 2020*. <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=nelayan&i=6#panel-footer> diakses pada 21 April 2022 pukul 19.35 WIB
- Lukman Hakim dan Nurhasanah. 2016. "Cantrang: Masalah dan Solusinya". *Seminar Nasional Riset Inovatif (SENARI) Ke-4 Tahun 2016*
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo dan Suparno. 2017/ "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6, No. 2 Tahun 2017
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2019. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya CV
- Soerjono Soekanto. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Univeristas Indonesia Press

- Sofiya Nur Safitri dan Levina Yustitiningtyas. 2022. “Dampak Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl (Kasus: Penggunaan Jaring Trawl oleh Nelayan Jawa Timur di Perairan Lamongan dan Gresik”. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*. Vol. 2, No.1
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Yusrizal, dkk. 2018. “Cantrang Fisheries Performance in Tegal, Central Java, Indonesia”. *The International Journal of Engineering and Science (IJES)*. Vol. 7, Issue 12 Ver.I